



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/36 /IV.08/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2022-2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam menyelenggarakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Anak di Kabupaten Lampung Selatan salah satunya dibutuhkan peranserta aktif dari seluruh elemen masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan terhadap perempuan dan anak;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat berjalan efektif dan berdaya guna, perlu dibentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sinergi bersama lembaga masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan program prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. mendorong masyarakat agar berpartisipasi dan berperan aktif dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak;
- c. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan;
- e. menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Melaporkan hasil kerja forum dengan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui fasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya, Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Mei 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;
1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan
2. Kapolres Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/365 /IV.08/HK/2022
 TANGGAL : 27 Mei 2022

DAFTAR PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
 KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA)
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	1. Bupati Lampung Selatan 2. Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan	Pelindung
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	Pembina
3	1. Muhtadli, SH. MH. (STIH Muhammadiyah Kalianda) 2. Dra. Endang Budi Astuti (GOW) 3. Dra.S.Endang Prasetyawati, SE.SH.MH. (UBL)	Unsur Pimpinan Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II
4	1. Cici Masturoh, S.Pi. (Salimah) 2. Sri Handrayani, SE. (DPPPA)	Sekretaris I Sekretaris II
5	1. Nur Fadillah, S.Pd. (RPA) 2. Mardalena, S.ThI. (DPPPA)	Bendahara I Bendahara II
6	1. Kabid. Data dan Informasi (DPPPA) 2. Maryana, SE. (DPPPA) 3. Ria Astuti (DPPPA) 4. Peby Ismalian Thohir (DPPPA)	Kesekretariatan
7	1. Zulvina Ratnasari, SP.M,Si (Salimah) 2. Dwi Supraptiningsih, S.ST.M.Kes. (IBI) 3. Dra. Yulia Fahda, M,Pd. (STIH Muhammadiyah Kalianda) 4. Fahyudi (LBH) 5. Fahrul Ulum,S.Pdi.,M.Pd. (RPA) 6. Suparti, S.Pd. (Aisiyah) 7. Ujang Irawan (Media)	Devisi-devisi : Devisi Kebijakan Koordinator Anggota
8	1. Subagio SH. MH. (STIH Muhammadiyah Kalianda) 2. Chotimahtuzzahra, SE.MM. (STIE) Muhammadiyah Kalianda. 3. Farihan, SH. (Media) 4. Riza Fitra (IR) 5. Yenni Indah Sari (IR) 6. Gustina Idawati (IWAPI) 7. Bagus Riswanto (IR) 8. Sulaila (Aisiyah) 9. Elisa Febrianti, S.Pd. (Lembaga Lainnya) 10. Indah Azzahra (Lembaga Lainnya). 11. Karmila Astuti, S.ST. (IBI) 12. Novi Astriana (RPA)	Devisi Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Anggota

9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hendriyawan, SH. (Advokasi) 2. Rupi Yudiawati (Pokjaluh Lam-Sel) 3. Nurhadi, SH.,MH. (Advokasi) 4. Muchlisin (Advokasi) 5. Hera Novita, SE. (Salimah) 6. Tubagus Maulana (RPA) 7. Diastuti (Media) 8. Farihan Ari (Media) 9. Lisa Mardiyah (Alhidayah) 10. Idawati (IBI) 11. Hamdiah (IAD) 12. Desi Wulandari (Devina Charity) 13. Desmon Pratama (Media) 14. Hotmiati Gultom (Dinsos) 	<p>Devisi Advokasi dan Pendampingan</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>
---	---	---

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO